

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sepakbola merupakan cabang olahraga dengan permainan yang sangat populer serta disukai oleh seluruh lapisan masyarakat disekeliling dunia, dengan begitu semakin banyak akademi serta klub *professional* yang merekrut pemain muda berbakat sejak usia dini. Di era sepakbola *professional* saat ini perekrutan merupakan salah satu bentuk kerjasama klub dan pemain muda dalam rangka pengembangan klub, serta mewadahi bakat minat dan potensi pemain muda dalam karir sepakbola. Hubungan hukum yang timbul antara pihak manajemen klub *professional* dan pemain muda ini merupakan perikatan dimana masing-masing pihak saling terikat oleh suatu kewajiban atau prestasi dalam hal ini melalui perjanjian dengan kontrak tertulis, kemudian diatur dalam hukum perdata di Indonesia dengan dasar kitab undang-undang hukum perdata.

Maka dalam industri sepakbola penggunaan kontrak pemain sepakbola di bawah umur atau anak dapat dibilang sensitif, kontrak pemain sepakbola di bawah umur sering kali menimbulkan kontroversi karena potensi eksploitasi dan kurangnya perlindungan hak-hak anak atau pemain muda. Belum lagi jika ternyata dalam pelaksanaan penandatanganan kontrak tidak terpenuhi syarat sah perjanjian sesuai dengan pasal 1320 BW maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif dan dapat dibatalkan, dan batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat objektif.

Dalam profesionalitas dan atas dasar hukum klub wajib membuat kontrak atau perjanjian bagi pemain agar hak dan kewajiban pemain dapat terpenuhi dan terlindungi. Dalam buku III dengan judul kedua membahas

tentang “Perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian”.¹ Perjanjian merupakan sumber perikatan selain dari undang-undang, atau “*overeenkomst*”, yang memungkinkan para pihak untuk membuat segala jenis perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum². Sementara Imam Soepomo berpendapat perjanjian kerja ialah perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain³, seperti perusahaan atau pemilik klub sepak bola, dengan menerima kompensasi namun ada jangka waktu tertentu. Jika seseorang melanggar perjanjian tersebut, mereka kehilangan hak untuk meminta pihak lain untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan, dan mereka harus membayar ganti rugi. Dalam konteks kontrak sepakbola, klub dan pemain terikat oleh kesepakatan yang mencakup berbagai aspek, seperti kewajiban pemain untuk berlatih, bermain, dan mematuhi aturan, serta kewajiban klub untuk memberikan upah saku, fasilitas, dan dukungan. Oleh karena itu, kontrak ini menciptakan perikatan yang jelas antara kedua pihak bersangkutan dan dapat ditegakkan berdasarkan hukum yang berlaku.

Sementara perjanjian atau kontrak yang terjadi di sini ialah ikatan pembinaan antara klub sebagai pihak yang membina dan pemain sepakbola di bawah umur sebagai pihak yang dibina. Dalam pembuatan ikatan perjanjian antara klub sepakbola dan pemain dalam sebuah kontrak, penting untuk dicatat bahwa pihak klub telah menyusun berbagai aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemain sepakbola. Semua persyaratan tersebut tertuang secara tertulis serta merupakan bagian dari kesepakatan yang harus diikuti oleh pemain jika mereka ingin bergabung dengan klub. Sebelum mencapai tahap ini, pemain terlebih dahulu mengikuti serangkaian seleksi yang dilakukan oleh pihak klub, dan setelah dinyatakan lolos, pemain akan menerima panggilan resmi dari klub untuk bergabung ke

¹ J. Satrio. 2015. *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti Bandung, hlm. 19.

² Djaja S. Meliala. 2012. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia Bandung, hlm. 159.

³ Imam Soepomo. 2014, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan Jakarta, hlm. 51.

dalam tim sepakbola yang bersangkutan. Pada saat pemain menerima panggilan tersebut, mereka akan diberikan kesempatan untuk memahami secara menyeluruh mengenai hak dan kewajiban mereka selama dibina dengan klub tersebut. Proses ini memberikan pemahaman yang jelas mengenai apa yang menjadi tanggung jawab pemain, serta hak-hak apa saja yang mereka peroleh selama berada dalam kontrak pembinaan dengan klub. Pemain diberikan waktu untuk meninjau dan mempertimbangkan dengan seksama semua ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut. Setelah memahami segala persyaratan yang diberikan, pemain kemudian dihadapkan pada keputusan besar, yaitu apakah mereka akan menerima atau menolak persyaratan tersebut. Jika pemain setuju dengan semua ketentuan yang tercantum dalam perjanjian, maka langkah selanjutnya adalah pengesahan perjanjian pembinaan. Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak, baik pemain maupun klub, untuk menjalankan kewajiban dan hak yang telah disepakati bersama. Dengan adanya perjanjian yang sah dan jelas, pemain sepakbola akan memiliki landasan hukum yang kuat untuk memperjuangkan hak-haknya jika terjadi perselisihan atau ketidakpuasan terhadap pihak klub di kemudian hari.

Adanya perjanjian dalam bentuk kontrak yang sah juga memberikan rasa aman bagi pemain dalam menjalani karir sepakbolanya, karena jika suatu saat timbul masalah atau perselisihan, mereka dapat merujuk pada perjanjian tersebut sebagai pedoman. Namun demikian, dalam menghadapi perselisihan, sangat dianjurkan bagi kedua belah pihak baik klub maupun pemain untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang baik dan bijaksana, mengedepankan prinsip musyawarah dan kekeluargaan. Hal ini akan memudahkan tercapainya kesepakatan yang adil dan menghindarkan timbulnya konflik yang berkepanjangan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Kesepakatan perjanjian ini berbentuk tertulis dalam kontrak di mana terjadi kesepakatan akibat dari ditandatangani kontrak antar kedua pihak. Pada dasarnya pemain muda atau anak tersebut belum dianggap cakap untuk membuat kontrak/perjanjian di Indonesia. Dalam hukum perjanjian

di Indonesia untuk membuat suatu perjanjian yang dalam hal ini adalah perjanjian kerja haruslah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPdata.⁴

Supaya terjadi persetujuan yang sah, ada empat syarat wajib yang harus dipenuhi, ialah:

- 1) kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan dalam membuat perjanjian;
- 3) adanya pokok persoalan tertentu;
- 4) suatu sebab dalam pokok persoalan yang tidak terlarang.

Ditinjau dari aspek yuridis maka dimata hukum positif Indonesia pemain muda yang merupakan seorang anak biasanya diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarigheid / inferiority*) atau biasa juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Maka dengan berdasarkan aspek di atas diketahui bahwa hukum positif Indonesia (*ius constitutum / ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur dari seorang anak.⁵ Sementara dalam Pasal 330 KUHPdata, anak ialah mereka yang belum mencapai 21 tahun dan belum kawin.

Hukum perjanjian di Indonesia memberikan kerangka untuk menilai validitas dan keadilan kontrak, termasuk aspek perlindungan hukum bagi pihak yang lebih rentan, seperti pemain di bawah umur. Beberapa tahun terakhir, makin bermunculan pemain muda berbakat yang dikategorikan anak dan menyepakati kontrak dengan klub-klub *professional*. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang adakah perlindungan hak-hak pemain yang belum dewasa dalam dunia sepak bola, terjaminkah pengembangan karirnya sebagai pemain muda sepakbola *professional*, bagaimana klub

⁴ R.Soebekti dan R. Tjisudibio, 2001, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, terjemahan oleh Pradnaya Paramita, Jakarta, Ps. 1320.

⁵ Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, Mandar Maju Bandung, hlm. 3.

bertanggung jawab apakah tertuang dalam kontrak?. Belum lagi bagaimana keabsahan kontrak pembinaan yang terjalin antara klub dengan pemain muda yang belum dewasa atau anak aspek-aspek apa yang harus dipenuhi agar kontrak pembinaan tersebut sah secara hukum?, dan akibat hukum dari kontrak pembinaan yang mungkin dianggap tidak sah juga menjadi perhatian penting, baik bagi pemain yang berpotensi kehilangan haknya, maupun bagi klub yang mungkin menghadapi konsekuensi hukum atas kontrak pembinaan yang tidak memenuhi syarat.

Permasalahan ini perlu mendapatkan perhatian dan solusi yang tepat agar dunia sepak bola Indonesia dapat berkembang secara sehat dan *professional*, dengan tetap melindungi hak-hak anak dan mencegah eksploitasi anak sesuai dengan peraturan yang berlaku karena kontrak pembinaan yang melibatkan pemain muda tidak hanya tentang aspek ekonomi, tetapi juga berdampak pada perkembangan karir dan kehidupan pribadi mereka. Oleh karenanya, sangat penting mengkaji bagaimana ketentuan hukum yang ada terutama hukum perdata Indonesia dapat melindungi hak-hak pemain muda sekaligus memenuhi kebutuhan industri sepakbola yang terus berkembang.

Dengan demikian Penulis tertarik membahas lebih dalam terkait pertanyaan yang timbul dari permasalahan di atas. Apakah kontrak pembinaan yang dibuat oleh pemain di bawah umur dengan klub sepakbola sah menurut hukum perdata?, dan bagaimana akibat hukum penandatanganan kontrak pembinaan oleh pemain sepakbola di bawah umur. Oleh karena itu, Penulis mengangkat judul Penulisan **Kontrak Pembinaan Pemain Sepakbola di Bawah Umur Ditinjau dari Hukum Perdata.**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah Penulis jabarkan sebelumnya, dengan demikian yang menjadi pokok masalah usulan skripsi ini sebagai berikut:

1. Apakah kontrak pembinaan yang dibuat oleh pemain sepakbola di bawah umur dengan klub sepakbola sah menurut hukum perjanjian?
2. Bagaimana akibat hukum dari kontrak pembinaan yang ditandatangani pemain sepakbola di bawah umur?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka Penulisan proposal skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui, menjelaskan, tentang bagaimana keabsahan kontrak pembinaan yang ditanda tangani pemain sepakbola di bawah umur.
2. Untuk mengetahui, menjelaskan, tentang bagaimana akibat hukum kontrak pembinaan yang ditandatangani pemain sepakbola di bawah umur.

Kegunaan dari Penulisan skripsi penelitian hukum ini sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat ujian skripsi.
2. Penelitian ini dapat menjadi sumbangsih penting dalam bidang literatur hukum, khususnya dalam konteks kontrak pembinaan pemain sepakbola, yang masih jarang diungkap secara mendalam terutama dalam konteks pemain di bawah umur.

D. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Dalam Penulisan skripsi ini, Penulis ingin membuat dan membahas mengenai kontrak pembinaan pemain sepakbola yang masih di bawah umur, ditinjau dari hukum perdata di Indonesia maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur hal tersebut, untuk mengetahui bagaimana diaturnya kontrak pemain sepakbola di bawah umur dilihat dari

hukum perjanjian, dan juga untuk mengetahui akibat hukum dari kontrak yang ditandatangani pemain sepakbola di bawah umur.

E. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

Berikut merupakan kerangka teori dan konseptual skripsi ini:

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan rangkaian anggapan, pendapat, dan penjelasan yang saling terhubung dan membentuk dasar acuan, pedoman, serta landasan untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam proses penelitian, kerangka teori memiliki fungsi untuk memperjelas fakta-fakta yang akan diteliti atau diuji kebenarannya, serta menyusun teori-teori yang dijadikan dasar argumen, sehingga dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.

Berikut adalah teori- teori yang dipakai yang berkaitan dengan penelitian ini :

a. Teori Kewenangan Bertindak Dalam Hukum Perdata (*Capacity to Act Theory*)

Dalam hukum perdata mengacu pada legalitas seseorang untuk melakukan tindakan hukum yang sah. Berdasarkan Pasal 1329 KUHP, setiap orang dianggap cakap secara hukum kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, seperti anak di bawah umur yang memerlukan perwakilan atau persetujuan orang tua atau wali.

Teori ini penting untuk menentukan siapa yang dapat membuat perjanjian atau tindakan hukum yang diakui secara sah. Dalam konteks pemain sepak bola di bawah umur, teori ini relevan untuk menilai keabsahan kontrak mereka, mengingat keterbatasan kewenangan bertindak mereka yang bertujuan melindungi dari akibat hukum yang tidak mereka pahami sepenuhnya.

b. Teori Keabsahan Perjanjian (*Validity of Contract Theory*) –
Jurisprudensi Hukum Perdata

Dalam hukum perdata memastikan bahwa suatu perjanjian dianggap sah jika memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPer yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Yurisprudensi, sebagai kumpulan putusan hukum tetap, mendukung penerapan teori ini dengan memberikan panduan konsistensi dalam praktik hukum. Dalam kasus perjanjian oleh pemain di bawah umur, teori ini relevan untuk menilai unsur kecakapan bertindak, mengingat keterbatasan hukum mereka yang memerlukan perlindungan khusus.

2. **Kerangka Konsep**

Salah satu struktur yang memberikan gambaran tentang hubungan antara konsep-konsep spesifik yang kemudian dianalisis dalam penelitian dikatakan sebagai kerangka konseptual. Kerangka ini berisi berbagai pengertian atau definisi operasional yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam penelitian hukum, serta berfungsi sebagai acuan atau pedoman yang jelas selama proses penelitian berlangsung. Kerangka konseptual sangat penting untuk memastikan bahwa konsep yang digunakan dalam penelitian dipahami dengan cara yang konsisten dan tepat. Agar tidak terjadi kesalahpahaman atau interpretasi yang keliru, maka sangat penting untuk merumuskan definisi-definisi tersebut dengan jelas dan terperinci, sebagai landasan yang kuat dalam penelitian ini.

Berikut rumusan definisi penelitian ini:

a. Perjanjian (Kontrak)

Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian ialah suatu tindakan di mana satu pihak atau lebih berjanji untuk mengikatkan diri kepada satu pihak lainnya atau lebih.

b. Pemain sepakbola

Pemain sepakbola adalah individu yang memenuhi persyaratan untuk bermain sepakbola dalam pertandingan resmi yang diselenggarakan di bawah naungan PSSI.⁶

c. Anak

Menurut Pasal 330 KUHPerdara mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya ialah seseorang yang belum dewasa.

Anak adalah pemain yang belum mencapai usia 18 tahun menurut Peraturan dan Transfer Pemain PSSI tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1).

d. Pemain Muda

Pemain muda adalah pemain yang berusia minimal 15 tahun dan maksimal 19 tahun pada tanggal 1 Januari tahun pendaftaran. Pasal 15 Ayat (1). Peraturan PSSI tentang Status dan Transfer Pemain tahun 2014.

e. Kecakapan Hukum

Pasal 1329 KUH Perdata mengatur bahwa setiap individu berhak untuk membuat perjanjian atau perjanjian, kecuali jika orang tersebut secara hukum dinyatakan tidak cakap. Secara umum, seseorang yang telah mencapai usia dewasa atau akil balig, serta memiliki kesehatan mental yang baik, dianggap cakap menurut hukum dan dapat melakukan perjanjian secara sah. Namun, Pasal 330 KUH Perdata menjelaskan lebih lanjut bahwa seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun, dan belum pernah menikah, dianggap belum dewasa dan karenanya belum cakap untuk membuat perjanjian atau perjanjian tertentu, kecuali dalam keadaan yang diatur khusus oleh hukum.

⁶ PSSI, *Kode Disiplin PSSI 2023*, Ps.11.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah sebuah proses analisis yang melibatkan penggunaan metode, sistematika, dan pemikiran yang bertujuan untuk mempelajari fenomena hukum tertentu serta mencari solusi atas masalah yang timbul dalam konteks hukum. Dalam rangka memperoleh hasil yang optimal dan komprehensif, metode yang digunakan dalam penelitian ini akan disesuaikan dengan tujuan penelitian, serta masalah hukum yang sedang dianalisis.

Maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik yuridis normatif, yang fokus pada kajian hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi perilaku setiap individu. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian normatif dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder, selama bahan-bahan tersebut mengandung kaidah-kaidah hukum yang relevan.⁷ Penelitian hukum normatif memiliki fungsi sebagai argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma menurut Djulaeka dan Devi Rahayu⁸. Dengan kata lain penelitian dengan metode normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu *normative* yang *sui generis*.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum mencakup berbagai metode, antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendekatan kasus (*case approach*) yang mengkaji keputusan-keputusan pengadilan atau

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, cetakan ke-19, Rajawali Pers, Depok, hlm 62.

⁸ Djulaeka dan Devi Rahayu, 2020, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm 20.

yurisprudensi sebagai dasar pemahaman hukum, serta pendekatan historis (*historical approach*) yang melihat perkembangan hukum dari waktu ke waktu. Selain itu, terdapat pula pendekatan komparatif (*comparative approach*) yang membandingkan sistem hukum dari berbagai negara atau wilayah, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang mengkaji pemahaman tentang konsep-konsep hukum yang mendasari suatu peraturan atau prinsip hukum. Setiap pendekatan ini memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap masalah hukum yang diteliti⁹.

Pendekatan yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini mencakup pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji secara mendalam semua Undang-Undang dan peraturan yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mempelajari berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang dalam bidang ilmu hukum.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier yang berupa peraturan perundang-undangan maupun bahan pustaka yang berkaitan dengan kontrak pemain sepakbola di bawah umur.

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum yang memiliki sifat otoritatif, mengatur, dan mengikat secara langsung. Bahan ini mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan-keputusan resmi lainnya yang menjadi dasar hukum yang harus diikuti oleh semua pihak.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenemedia Group, Jakarta, hlm.133.

Bahan hukum yang diterapkan dalam penulisan ini adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang mendukung, menjelaskan dan berdasarkan bahan hukum primer. Contohnya meliputi rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku teks, skripsi, tesis, serta jurnal-jurnal hukum. Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk memperdalam pemahaman terhadap substansi hukum primer.

- c. Bahan Hukum Tersier

Sementara itu, bahan hukum tersier adalah bahan yang berfungsi memberikan penjelasan tambahan atau panduan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Contohnya adalah kamus hukum dan ensiklopedia, yang membantu menjelaskan istilah atau konsep yang berkaitan dengan hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Teknik ini mencakup pengumpulan informasi dari berbagai sumber, misalnya peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, internet, laporan penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam terkait permasalahan yang diteliti.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Bab I:

Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang yang mendasari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teori serta konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

b. Bab II:

Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai kajian pustaka yang berhubungan dengan judul dan masalah yang akan diteliti yang memberikan landasan serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran atau konsep.

c. Bab III:

Keabsahan Kontrak Pembinaan yang dibuat Pemain Sepakbola di Bawah Umur Menurut Hukum Perjanjian

Apakah kontrak pembinaan yang dibuat oleh pemain di bawah umur dengan klub sepakbola sah menurut hukum perjanjian.

d. Bab IV:

Akibat Hukum Kontrak Pembinaan yang ditandatangani Pemain Sepakbola di Bawah Umur

Bagaimana akibat hukum dari kontrak pembinaan yang ditandatangani pemain sepakbola di bawah umur.

e. Bab V:

Penutup

- Kesimpulan
- Saran-saran